



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

A. Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Herry Susanto Bin Djumadi (alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 September 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Barat RT. 02 RW. 05, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat; Prov.DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

B. Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Rio Eka Putra Bin Achsan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Barat RtT 02 RW. 05, Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Prov DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

C. Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **Rival Sergi Karim Wattimena Bin Reynold David Wattimena (alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Sawah RT 13 RW. 08, Kel. Tanah Tinggi,
Kec.Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Prov.DKI Jakarta;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

D. Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **Dwi Riansyah Bin Okki Dwiwana;**

2. Tempat lahir : Jakarta;

3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1998;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Barat RtT 02 RW 05, Kel. Tanah Tinggi,
Kec.Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Prov DKI Jakarta;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

E. Terdakwa V.

1. Nama lengkap : **Andika Cahyo Saputro Bin Supono;**

2. Tempat lahir : Jakarta;

3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Desember 2005;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Barat RT 03 RW. 05, Kel. Tanah Tinggi,
Kec.Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Prov DKI Jakarta;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

F. Terdakwa VI.

1. Nama lengkap : **Muhammad Sandi Bin Suhandi (alm);**

2. Tempat lahir : Bogor;

3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Desember 1997;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Merah Jl Perjuangan VI No 78 RT 06 RW 10 Kel
Rawa Badak Selatan Kec Koja Kota Jakarta Utara Prov
DKI Jakarta;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg., tanggal 20 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg., tanggal 20 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HERRY SUSANTO Bin Alm. DJUMADI, Terdakwa II

RIO EKA PUTRA Bin ACHSAN, TERDAKWA III RIVAL SERGI KARIM WATTIMENA Bin. Alm. REYNOLD DAVID WATTIMENA, TERDAKWA IV DWI RIANSYAH Bin OKKI DWIWANA, TERDAKWA V ANDIKA CAHYO SAPUTRO Bin SUPONO dan TERDAKWA VI MUHAMMAD SANDI Bin Alm. SUHANDI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan untuk Terdakwa II, III, IV, V dan VI selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 dengan SIM Card TRI dengan nomor 0895324155256 dan Sim Card Simpati 081329352225
- 1 (satu) buah dus book (kotak telephone) handphone oppo reno 4 dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 warna biru kombinasi putih.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Chadiq Alfana Bin Bambang Supriyadi.

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold dengan Softcase warna Biru dengan IMEI 1 860323044523640 dan IMEI 2 860323044523657.
- 1 (satu) Buah dusbook (kotak telephone) handphone Redmi 6A warna orange dengan nomor IME I : 860323044523640 dan IME 2 : 860323044523657.

Dikembalikan kepada Rio Darmawan Bin Agus Santoso.

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu SIGRA tahun 2018 No Rangka: MHKS6DJ2JJ016065 dan No Mesin : 1KRA481916 Type B400RS-GMDEJ1OM No Pol B 2242 PFU, Warna silver Metalik dan STNK a.n YAMIN alamat Jl TN Tinggi Sawah No 4 Rt 1/8 Jakpus

Dikembalikan kepada saksi Yamin Bin Arsina.

- 1 (satu) buah Tas Gendong terdapat tulisan COOLWEAR warna coklat

Hal 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rencana pencurian yang akan para terdakwa lakukan.

Yang kemudian Terdakwa V menyampaikan kepada Terdakwa I untuk melakukan pencurian di luar kota antara Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang pada saat itu Terdakwa V menyampaikan kepada Terdakwa I apabila akan berangkat besok pagi tanggal 17 Januari 2024 pukul 10.00 Wib dan berkumpul di dekat sekolah dasar Tanah Tinggi.

- Selanjutnya terdakwa I pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib meminjam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik No. Plat B 2242 PFU kepada saksi Yamin bin Arsinan dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) per hari dan baru dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Para terdakwa berkumpul di dekat Sekolah Dasar Tanah Tinggi, yang kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik No. Plat B 2242 PFU membawa Para Terdakwa lainnya menuju kearah Jawa Tengah. Yang kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat sampai di daerah Pekalongan Terdakwa III memberitahukan apabila di daerah Magelang sedang ada Konser Musik, sehingga Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian pada saat Konser Musik tersebut berlangsung dan langsung menuju Magelang.
- Sesampainya di Magelang Terdakwa I menurunkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI di depan Armada Town Square, yang mana saat itu telah di siapkan tas cangklong warna coklat untuk menyimpan hasil curian yang saat itu dibawa oleh Terdakwa III yang kemudian Terdakwa I menuju SPBU Canguk untuk menunggu Para Terdakwa lain melakukan pencurian.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masuk ke lokasi Konser Musik NDX dan Tipe-X yang pada saat itu yang sedang bernyanyi adalah grup Tipe-X dan situasi pada saat itu para penonton berjoget dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI ikut berjoget sambil mendorong orang – orang sekitar. Yang pada saat itu Terdakwa V sambil berjoget menyenggol dan mendorong saksi Rio Darmawan Bin Agus Santoso dan Terdakwa VI langsung mengambil 1 (satu) Unit Handhpne XIOMI Redmi 6A warna gold milik saksi Rio Darmawan Bin Agus Santoso yang berada di saku celana bagian depan, kemudian Handphone tersebut di serahkan kepada Terdakwa V yang selanjutnya oleh Terdakwa V di serahkan kepada Terdakwa III. Sedangkan pada saat itu Terdakwa IV memepet saksi Muhammad Chadiq

Hal 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI Supriyadi sambal berjoget, yang kemudian Terdakwa II

mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang yang digunakan saksi Muhammad Chadiq Alfana Bin Bambang Supriyadi, setelah Terdakwa II berhasil mendapatkan Handphone tersebut, lalu diserahkan kepada Terdakwa IV, selanjutnya oleh terdakwa IV Handphone tersebut di serahkan kepada Terdakwa III. Setelah 2 (dua) handphone berada dalam penguasaan Terdakwa II, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pergi meninggalkan konser music tersebut, yang mana Terdakwa II menuju mobil yang dikendarai Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pergi menuju Jalan Ikhlas dan berhenti di Toko Indomaret sebelah Bank BRI yang pada saat itu Para Terdakwa di tangkap oleh saksi Galih Permana Bin Chairul Soleh dan saksi Imam Jalu Prasetyo Bin Gunadi beserta Tim Satreskrim Polres Magelang Kota.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold dengan Softcase warna Biru dengan IMEI 1 860323044523640 dan IMEI 2 860323044523657 dan 1 (satu) unit handphone oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 dengan SIM Card TRI dengan nomor 0895324155256 dan Sim Card Simpati 081329352225 yaitu untuk di jual oleh terdakwa yang mana rencana uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak mendapatkan ijin dari saksi Rio Darmawan Bin Agus Santoso dan saksi Muhammad Chadiq Alfana Bin Bambang Supriyadi.
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan saksi Rio Darmawan Bin Agus Santoso mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold dengan Softcase warna Biru dengan IMEI 1 860323044523640 dan IMEI 2 860323044523657 atau senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Chadiq Alfana Bin Bambang Supriyadi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 dengan SIM Card TRI dengan nomor 0895324155256 dan Sim Card Simpati 081329352225 atau senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana.

Hal 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD CHADIQ ALFANA Bin BAMBANG SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan milik saksi;
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama saksi Imadudin Latif dari rumah saksi naik sepeda motor menuju AIM (Armada Town Square) Kota Magelang untuk nonton konser musik dan sampai di parkirai AIM sekitar pukul 19.15 WIB melihat konser musik NDX dan TIPEX;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi mengeluarkan handphone untuk memoto NDX setelah itu handphone saksi masukkan dalam tas pinggang punya saksi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi merasa didorong/dihimpit oleh beberapa orang dan saksi lihat ke belakang ada beberapa orang memakai kaos warna hitam dan berjalan buru-buru ke belakang, Kemudian pada saat saksi mau merekam mencari handphone di dalam tas sudah tidak ada lagi, lalu saksi menghubungi saksi Imadudin Latif selanjutnya saksi dan saksi IMADUDIN mencari disekitar lokasi tapi tidak ketemu, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Magelang Kota dan di Polres Magelang kota saksi bertemu dengan Saksi Rio Darmawan yang juga kehilangan handphone di parkirai AIM;
- Bahwa handphone tersebut ditaruh didalam tas pinggang milik saksi dan saksi merasakan/terasa waktu tas di roguh, lalu saksi tengok ke belakang sudah tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg. Bin AGUS SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna orange milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama teman bernama Bagas dari rumah saksi naik sepeda motor menuju AIM (Armada Town Square) Kota Magelang untuk nonton konser musik dan sampai di parkir AIM sekitar pukul 19.30 WIB saksi melihat konser musik TIPEX. Kemudian saksi duduk-duduk disepular lokasi sambil menunggu grup TIPEX bernyanyi dan sekitar pukul 20.00 WIB masuk kedalam lokasi grup TIPEX yang akan menyanyi dan pada saat itu sudah banyak penonton yang berdesak-desakan ingin masuk dalam lokasi dan waktu grup TIPEX bernyanyi banyak orang berjoget-joget mengikuti irama musik, saksi merasa ada tangan yang masuk ke saku celana depan saksi, selang 5 (lima) menit saksi mau merekam/mau mengambil vidio lalu memegang saku celana depan yang sebelumnya saksi menaruh handphone namun tidak ada, kemudian saksi mencari kebawah kemungkinan jatuh tapi tidak ada;
- bahwa sekitar pukul 00.30 saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Magelang Kota dan di Polres Magelang kota saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Chadiq yang juga kehilangan handphone di parkir AIM tersebut;
- bahwa handphone saksi telah ketemu pada Malam itu juga karena di beritahu oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi IMADUDIN LATIF BIN AGUS TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang, saksi MUHAMMAD CHADIQ ALFANA telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan miliknya;

Hal 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 18.00

WIB saksi bersama saksi MUHAMMAD CHADIQ ALFANA dari rumah saksi MUHAMMAD CHADIQ ALFANA naik sepeda motor menuju AIM (Armada Town Square) Kota Magelang untuk nonton konser musik dan sampai di parkiran AIM sekitar pukul 19.15 WIB melihat konser musik NDX dan TIPEX. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi melihat Saksi Mahammad Chadiq Alfana mengeluarkan handphone untuk memoto NDX setelah itu handphone di masukkan dalam tas pinggangnya, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Muhammad Chadiq Alfana mengatakan kalau handphonenya sudah tidak ada/hilang. Kemudian saksi bersama Saksi Muhammad Chadiq Alfana mencari disekitar lokasi tapi tidak ketemu, lalu saksi bersama Saksi Muhammad Chadiq melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Magelang Kota dan di Polres Magelang kota saksi bertemu dengan Saksi Rio Darmawan yang juga kehilangan handphone di parkiran AIM tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Muhammad Chadiq Alfana mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi YAMIN Bin ARSINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi beralamat di Jl.Tanah Tinggi Sawah No.4 RT 02 RW 08 Kel.Tanah Tinggi Kec.Johar Baru Kota Jakarta Pusat Terdakwa Herry Susanto telah menyewa/merental mobil Daihatsu Siga Type B400RS-GMDEJ 1.OM No.Pol B 2242 PFU warna Silver metalik milik saksi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Herry Susanto menyewa mobil tersebut untuk mengantar anak dan cucu pergi jalan-jalan;
- Bahwa perhari sewanya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa.Herry baru bayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selang 3 (tiga) hari dari sewa mobil tersebut, keluarga dari Terdakwa Herry Susanto memberitahukan bahwa Terdakwa Herry Susanto ditangkap Polisi karena mobil tersebut dibuat untuk sarana pencurian kemudian saksi mengecek di GPS mobil tersebut ternyata mobil tersebut ada di Polres Magelang Kota;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara Kredit dan Surat STNK mobil tersebut atas nama Saksi sendiri;

Hal 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi GALIH PERMANA Bin CHAIRUL SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman yang merupakan anggota Kepolisian sedang melaksanakan pengamanan konser musik NDX dan TIPEX di Area parkir AIM (Armada Town Square) mendapat laporan dari Saksi Muhammad Chadiq Alfana dan saksi Rio Darmawan kalau kehilangan handphone merek oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan merek Redmi 6A warna orange;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Para Terdakwa yang mengambil handphone tersebut, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan keberadaan Para Terdakwa dan setelah mendapatkan keberadaan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Herry Susanto di amankan di Jl.Soekarno Hatta Kota Maagelang kemudian Terdakwa Rio Eka Putra datang menemui Terdakwa Herry Susanto juga diamankan. Kemudian saksi bersama team mengikuti Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Dwi Riansyah, Terdakwa Andika Cahyo Saputra dan Muhammad Sandi ketika berada di Jl.Ikhlash sekitar BRI Cab.Magelang juga di amankan lalu dimintai keterangan dan mengaku kalau mengambil handphone tersebut;
- Bahwa waktu penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) buah handphone yaitu handphone merk OPPO reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan handphone merk Redmi 6A warna orange di dalam tas yang di bawa Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa Herry Susanto yang menyewa mobil dan menjadi supir dari Jakarta sampai Kota Magelang, Terdakwa Rio Eka Putra yang mengambil handphone Oppo reno 4 dengan cara mendorong orang-orang di sekitar itu untuk mengalihkan perhatian orang yang akan di ambil barangnya dan menyediakan tas untuk tempat barang yang diambil, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena yang membawa dan menyimpan barang yang diambil untuk dimasukkan dalam tas dan yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut, Terdakwa Dwi Riansyah yang mendorong/memepet orang-orang di sekitar itu untuk

Hal 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang akan di ambil barangnya dan menerima barang curian dari Terdakwa Muhammad Sandi, Terdakwa Andika Cahyo Saputro yang mendorong/memepet orang-orang di sekitar itu untuk mengalihkan perhatian orang yang akan di ambil barangnya dan memberi tahu kepada Terdakwa Herry Susanto kalau mau mengambil barang di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta serta waktu keberangkatannya dan menerima barang curian dari Rio Eka Putra selanjutnya dikasihkan ke Rival Sergi Karim Wattimena dan Terdakwa Muhammad Sandi mengambil handphone Xiaomi Redmi 6 A dan mendorong/memepet orang-orang di sekitar itu untuk mengalihkan perhatian orang yang akan di ambil barangnya saat Terdakwa Rio Eka putra mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Muhammad Chadiq Alfana dan Saksi Rio Darmawan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Herry Susanto Bin Djumadi (alm);

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna orange milik orang lain;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp. Tanah Tinggi sepakat untuk melakukan pencurian yang akan dilakukan, Kemudian Terdakwa Andika Cahyo Saputro menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Yogyakarta, Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari jam 10.00 WIB Terdakwa mengendarai mobil Dayhatshu Sigr No. pol. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Terdakwa dan Para terdakwa lainnya naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena

Hal 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di daerah Magelang ada konser dan Terdakwa menyetujui, setelah sampai di Magelang Terdakwa menurunkan Para Terdakwa lainnya di Artos Mall, kemudian Terdakwa pergi menuju Pom Bensin Canguk lalu istirahat sambil menunggu Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian di area konser NDK dan TIPE X.

- Bahwa setelah istirahat di Pom Bensin Canguk Terdakwa bermaksud akan menjemput Para Terdakwa lainya yang sedang melakukan pencurian tetapi Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa rencana awalnya mencuri/mengambil Handphone dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Mobil yang digunakan tersebut adalah Mobil rentalan/mobil sewaan yang ongkos sewa/rental perhari mobil tersebut sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi baru bayar DP sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

2. Terdakwa II. Rio Eka Putra Bin Achsan;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna orange milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp.Tanah Tinggi membicarakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian Terdakwa Andika cahyo Saputro menyampaikan kepada Terdakwa Herry Susanto untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Jogjakarta pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Januari 2024 untuk berkumpul di SD Tanah Tinggi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 10.00 WIB Terdakwa Herry Susanto mengendarai mobil Dayhatshu Sigr No.pol. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Para Terdakwa naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan pukul 16.00 WIB Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena memberitahukan kalau di daerah Magelang ada konser dan Para Terdakwa lainnya menyetujui;
- Bahwa setelah sampai di Magelang Terdakwa Herry Susanto menurunkan Para Terdakwa lainnya di depan Artos Mall, kemudian Terdakwa Herry Susanto pergi meninggalkan Artos Mall. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB

Hal 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Sandi, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Dwi Riansyah, Terdakwa Andika Cahyo Saputro masuk ke area konser musik dan waktu grup musik TIPE X sedang bernyanyi dan banyak penonton yang berjoget dan kami ikut berjoget;

- Bahwa Terdakwa Andika Cahyo Saputro sambil berjoget memepet pemilik handphone redmi 6a warna gold dan Terdakwa juga ikut berjoget sambil mendorong orang-orang lainnya berjoget, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi mengambil handphone redmi 6a warna gold dari saku pemiliknya, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa Andika Cahyo Saputro kemudian di serahkan lagi kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena selanjutnya handphone tersebut di masukan dalam tas yang di bawanya;
 - bahwa kemudian Tedakwa memepet orang lainnya yang berjoget lalu mengambil handphone Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang orang yang sedang berjoget lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Dwi Riansyah kemudian diserahkan kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena lalu di simpan dalam tas punggung, kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil berada ketika mau masuk mobil Terdakwa bersama Terdakwa lainnya diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa rencana awalnya mencuri/mengambil Handphone dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk makan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
3. Terdakwa III. Rival Sergi Karim Wattimena Bin Reynold David Wattimena (alm);
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna orange milik orang lain;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp. Tanah Tinggi membicarakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian Terdakwa Andika Cahyo Saputro menyampaikan kepada Terdakwa Herry Susanto untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Jogjakarta pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Januari 2024 untuk berkumpul di SD Tanah Tinggi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 10.00 WIB Terdakwa Herry Susanto mengendarai mobil

Hal 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dhkamhagung.go.id. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Para Terdakwa naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan pukul 16.00 WIB Terdakwa memberitahukan kalau di daerah Magelang ada konser dan Para Terdakwa lainnya menyetujui;

- Bahwa setelah sampai di Magelang Terdakwa Herry Susanto menurunkan Para Terdakwa lainnya di depan Artos Mall, kemudian Terdakwa Herry Susanto pergi meninggalkan Artos Mall. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Muhammad Sandi, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Dwi Riansyah, Terdakwa Andika Cahyo Saputro masuk ke area konser musik dan waktu grup musik TIPE X sedang bernyanyi dan banyak penonton yang berjoget dan kami ikut berjoget;
 - Bahwa Terdakwa Andika Cahyo Saputro sambil berjoget memepet pemilik handphone redmi 6a warna gold dan Terdakwa Rio Eka Putra juga ikut berjoget sambil mendorong orang-orang lainnya berjoget, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi mengambil handphone redmi 6a warna gold dari saku pemliknya, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa Andika Cahyo Saputro kemudian di serahkan lagi kepada Terdakwa selanjutnya handphone tersebut di masukan dalam tas yang di bawanya;
 - bahwa kemudian Tedakwa Rio Eka Putra memepet orang lainnya yang berjoget lalu mengambil handphone Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang orang yang sedang berjoget lalu Terdakwa Rio Eka Putra serahkan kepada Terdakwa Dwi Riansyah kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu di simpan dalam tas punggung, kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil berada dan ketika mau masuk mobil Terdakwa bersama Terdakwa lainnya diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa rencana awalnya mencuri/mengambil Handphone dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk makan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
4. Terdakwa IV. Dwi Riansyah Bin Okki Dwiwana;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna orange milik orang lain;

Hal 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Para

Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp.Tanah Tinggi membicarakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian Terdakwa Andika cahyo Saputro menyampaikan kepada Terdakwa Herry Susanto untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Jogjakarta pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Januari 2024 untuk berkumpul di SD Tanah Tinggi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 10.00 WIB Terdakwa Herry Susanto mengendarai mobil Dayhatshu Sigr No.pol. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Para Terdakwa naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan pukul 16.00 WIB Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena memberitahukan kalau di daerah Magelang ada konser dan Para Terdakwa lainnya menyetujui;

- Bahwa setelah sampai di Magelang Terdakwa Herry Susanto menurunkan Para Terdakwa lainnya di depan Artos Mall, kemudian Terdakwa Herry Susanto pergi meninggalkan Artos Mall. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Muhammad Sandi, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Rio Eka Putra, Terdakwa Andika Cahyo Saputro masuk ke area konser musik dan waktu grup musik TIPE X sedang bernyanyi dan banyak penonton yang berjoget dan kami ikut berjoget;
- Bahwa Terdakwa Andika Cahyo Saputro sambil berjoget memepet pemilik handphone redmi 6a warna gold dan Terdakwa Rio Eka Putra juga ikut berjoget sambil mendorong orang-orang lainnya berjoget, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi mengambil handphone redmi 6a warna gold dari saku pemliknya, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa Andika Cahyo Saputro kemudian di serahkan lagi kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena selanjutnya handphone tersebut di masukan dalam tas yang di bawanya;
- bahwa kemudian Tedakwa Rio Eka Putra memepet orang lainnya yang berjoget lalu mengambil handphone Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang orang yang sedang berjoget lalu Terdakwa Rio Eka Putra serahkan kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena lalu di simpan dalam tas punggung, kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil berada ketika mau masuk mobil Terdakwa bersama Terdakwa lainnya diamankan oleh Polisi;
- Bahwa rencana awalnya mencuri/mengambil Handphone dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk makan sehari-hari;

Hal 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

5. Terdakwa V. Andika Cahyo Saputro Bin Supono;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna orange milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp. Tanah Tinggi membicarakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Herry Susanto untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Jogjakarta pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Januari 2024 untuk berkumpul di SD Tanah Tinggi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 10.00 WIB Terdakwa Herry Susanto mengendarai mobil Dayhatshu Sigras No. pol. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Para Terdakwa naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan pukul 16.00 WIB Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena memberitahukan kalau di daerah Magelang ada konser dan Para Terdakwa lainnya menyetujui;
- Bahwa setelah sampai di Magelang Terdakwa Herry Susanto menurunkan Para Terdakwa lainnya di depan Artos Mall, kemudian Terdakwa Herry Susanto pergi meninggalkan Artos Mall. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Muhammad Sandi, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Dwi Riansyah, Terdakwa Rio Eka Putra masuk ke area konser musik dan waktu grup musik TIPE X sedang bernyanyi dan banyak penonton yang berjoget dan kami ikut berjoget;
- Bahwa Terdakwa sambil berjoget memepet pemilik handphone redmi 6a warna gold dan Terdakwa Rio Eka Putra juga ikut berjoget sambil mendorong orang-orang lainnya berjoget, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi mengambil handphone redmi 6a warna gold dari saku pemilikinya, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian di serahkan lagi kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena selanjutnya handphone tersebut di masukan dalam tas yang di bawanya;
- bahwa kemudian Terdakwa Rio Eka Putra memepet orang lainnya yang berjoget lalu mengambil handphone Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang orang yang sedang berjoget lalu Terdakwa Rio Eka Putra

Hal 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Dwi Riansyah kemudian diserahkan kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena lalu di simpan dalam tas punggung, kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil berada ketika mau masuk mobil Terdakwa bersama Terdakwa lainnya diamankan oleh Polisi;

- Bahwa rencana awalnya mencuri/mengambil Handphone dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

6. Terdakwa VI. Muhammad Sandi Bin Suhandi (alm);

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna orange milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp. Tanah Tinggi membicarakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian Terdakwa Andika Cahyo Saputro menyampaikan kepada Terdakwa Herry Susanto untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Jogjakarta pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Januari 2024 untuk berkumpul di SD Tanah Tinggi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 10.00 WIB Terdakwa Herry Susanto mengendarai mobil Dayhatshu Sigr No.pol. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Para Terdakwa naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan pukul 16.00 WIB Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena memberitahukan kalau di daerah Magelang ada konser dan Para Terdakwa lainnya menyetujui;
- Bahwa setelah sampai di Magelang Terdakwa Herry Susanto menurunkan Para Terdakwa lainnya di depan Artos Mall, kemudian Terdakwa Herry Susanto pergi meninggalkan Artos Mall. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Muhammad Sandi, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Dwi Riansyah, Terdakwa Andika Cahyo Saputro masuk ke area konser musik dan waktu grup musik TIPE X sedang bernyanyi dan banyak penonton yang berjoget dan kami ikut berjoget;
- Bahwa Terdakwa Andika Cahyo Saputro sambil berjoget memepet pemilik handphone redmi 6a warna gold dan Terdakwa Rio Eka Putra juga ikut berjoget sambil mendorong orang-orang lainnya berjoget, selanjutnya

Hal 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphone redmi 6a warna gold dari saku pemliknya, selanjutnya Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa Andika Cahyo Saputro kemudian di serahkan lagi kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena selanjutnya handphone tersebut di masukan dalam tas yang di bawanya;

- bahwa kemudian Tedakwa Rio Eka Putra memepet orang lainnya yang berjoget lalu mengambil handphone Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang orang yang sedang berjoget lalu Terdakwa Rio Eka Putra serahkan kepada Terdakwa Dwi Riansyah kemudian diserahkan kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena lalu di simpan dalam tas punggung, kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil berada ketika mau masuk mobil Terdakwa bersama Terdakwa lainnya diamankan oleh Polisi;
- Bahwa rencana awalnya mencuri/mengambil Handphone dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu SIGRA tahun 2018 Nomor Rangka MHKS6DJ2JJJ016065 dan Nomor Mesin 1 KRA481916 Type B400RS-GMDEJ 1.OM MT Nomor Pol B 2242 PFU, warna Silver Metalik dan STNK a.n YAMIN alamat Jl.TN Tinggi Sawah No.4 RT 1/8 Jakpus;
- b. 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dengan IMEI 860577044046759 IMEI 2: 860577044046742 dengan SIN Card TRI 0895324155256 dan SIM Card Simpati 081329352225;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 A warna gold dengan Softcase warna Biru IMEI 1 860323044523640 dan IMEI 2: 8603233044523657;
- d. 1 (satu) buah tas Gendong terdapat tulisan COOLWEAR warna coklat;
- e. 1 (satu) buah Jaket bertulisan STAYMOVE dibagian depan warna hitam;
- f. 1 (satu) buah kaos warna hitam serta bertulisan VUIT HOLZ dibagian belakang;
- g. 1 (satu) buah kaos warna hitam serta bertulisan DOBU JACK;
- h. 1 (satu) buah Jemper warna hitam terdapat tulisan KEITH HARING;
- i. 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam terdapat tulisan ROUGHNECK;
- j. 1 (satu) buah dus book (kotak telephone) handphone oppo reno 4 dengan IMEI 860577044046759 IMEI 2: 860577044046742 warna biru kombinasi putih;

Hal 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kotak telephone) handphone Redmi 6A dengan warna orange dengan nomor IMEI 1 860323044523640 dan IMEI 2: 860323044523657;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang, Saksi Muhammad Chadiq Alfana telah kehilangan handphone merek oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan yang disimpan di tas punggungnya dan saksi Rio Darmawan telah kehilangan handphone merek Redmi 6A warna orange yang disimpan di dalam saku celananya;
- Bahwa Saksi Muhammad Chadiq Alfana dan saksi Rio Darmawan kehilangan handphone tersebut pada saat berjoget nonton konser NDK dan TIPE X di area AIM (Armada Town Square) tersebut;
- Bahwa setelah kehilangan tersebut Saksi Muhammad Chadiq Alfana dan saksi Rio Darmawan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Magelang Kota dan di Polres Magelang kota dan Para Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Galih Perman dan tim pada malam itu juga;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp.Tanah Tinggi membicarakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian Terdakwa Andika cahyo Saputro menyampaikan kepada Terdakwa Herry Susanto untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Jogjakarta serta menentukan pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Januari 2024 Para Terdakwa untuk berkumpul di SD Tanah Tinggi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 10.00 WIB Terdakwa Herry Susanto mengendarai mobil Dayhatshu Sigr No.pol. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Para Terdakwa naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan pukul 16.00 WIB Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena memberitahukan kalau di daerah

Hal 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Para Terdakwa lainnya menyetujui untuk melakukan pencurian di tempat tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Magelang Terdakwa Herry Susanto menurunkan Para Terdakwa lainnya di depan Artos Mall, kemudian Terdakwa Herry Susanto pergi meninggalkan Artos Mall. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Andika cahyo Saputro, Terdakwa Muhammad Sandi, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Dwi Riansyah, Terdakwa Rio Eka Putra masuk ke area konser musik dan waktu grup musik TIPE X sedang bernyanyi dan banyak penonton yang berjoget dan Para Terdakwa ikut berjoget;
- Bahwa Terdakwa Andika cahyo Saputro sambil berjoget memepet pemilik handphone redmi 6a warna gold dan Terdakwa Rio Eka Putra juga ikut berjoget sambil mendorong orang-orang lainnya berjoget, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi mengambil handphone redmi 6a warna gold dari saku celana depan saksi Rio Darmawan, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa Andika cahyo Saputro kemudian di serahkan lagi kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena selanjutnya handphone tersebut di masukan dalam tas yang di bawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rio Eka Putra memepet Saksi Muhammad Chadiq Alfana yang berjoget lalu mengambil handphone Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang Saksi Muhammad Chadiq Alfana lalu Terdakwa Rio Eka Putra serahkan kepada Terdakwa Dwi Riansyah kemudian diserahkan kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena lalu di simpan dalam tas punggung;
- Bahwa Para Terdakwa keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil yang dikendarain Terdakwa Herry Susanto berada dan ketika mau masuk mobil tersebut Para Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk makan/jajan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Muhammad Chadiq Alfana mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rio Darmawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Hal 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanbarangsiapa.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Herry Susanto Bin Djumadi (alm), Terdakwa II. Rio Eka Putra Bin Achsan, Terdakwa III. Rival Sergi Karim Wattimena Bin Reynold David Wattimena (alm), Terdakwa IV. Dwi Riansyah Bin Okki Dwiwana, Terdakwa V. Andika Cahyo Saputro Bin Supono dn Terdakwa VI. Muhammad Sandi Bin Suhandi (alm) dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah

Hal 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang, Saksi Muhammad Chadiq Alfana telah kehilangan handphone merek oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan yang disimpan di tas punggungnya dan saksi Rio Darmawan telah kehilangan handphone merek Redmi 6A warna orange yang disimpan di dalam saku celananya;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Chadiq Alfana dan saksi Rio Darmawan kehilangan handphone tersebut pada saat berjoget nonton konser NDK dan TIPE X di area AIM (Armada Town Square) tersebut;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berkumpul didekat lapangan Sepak Bola di Kp.Tanah Tinggi membicarakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian Terdakwa Andika cahyo Saputro menyampaikan kepada Terdakwa Herry Susanto untuk melakukan pencurian di luar kota tapi tempatnya belum ditentukan namun antara Jawa Tengah dan Jogjakarta serta menentukan pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Januari 2024 Para Terdakwa untuk berkumpul di SD Tanah Tinggi, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 10.00 WIB Terdakwa Herry Susanto mengendarai mobil Dayhatshu Sigr No.pol. B 2242 PFU menuju ke SD Tanah Tinggi, selanjutnya Para Terdakwa naik mobil tersebut ke arah Jawa Tengah, sesampainya di rest area Pekalongan pukul 16.00 WIB Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena memberitahukan kalau di daerah Magelang ada konser dan Para Terdakwa lainnya menyetujui untuk melakukan pencurian di tempat tersebut dan setelah sampai di Magelang Terdakwa Herry Susanto menurunkan Para Terdakwa lainnya di depan Artos Mall, kemudian Terdakwa Herry Susanto pergi meninggalkan Artos Mall. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Andika cahyo Saputro, Terdakwa Muhammad Sandi, Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena, Terdakwa Dwi Riansyah, Terdakwa Rio Eka Putra masuk ke area konser musik dan waktu grup musik TIPE X sedang bernyanyi dan banyak penonton yang berjoget dan Para Terdakwa ikut berjoget;

Menimbang bahwa Terdakwa Andika cahyo Saputro sambil berjoget memepet pemilik handphone redmi 6a warna gold dan Terdakwa Rio Eka Putra juga ikut berjoget sambil mendorong orang-orang lainnya berjoget, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi mengambil handphone redmi 6a warna gold dari saku celana depan saksi Rio Darmawan, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sandi

Hal 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tersebut kepada Terdakwa Andika Cahyo Saputro kemudian di serahkan lagi kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena selanjutnya handphone tersebut di masukan dalam tas yang di bawanya, kemudian Terdakwa Rio Eka Putra memepet Saksi Muhammad Chadiq Alfana yang berjoget lalu mengambil handphone Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang Saksi Muhammad Chadiq Alfana lalu Terdakwa Rio Eka Putra serahkan kepada Terdakwa Dwi Riansyah kemudian diserahkan kepada Terdakwa Rival Sergi Karim Wattimena lalu di simpan dalam tas punggung;

Menimbang bahwa Para Terdakwa keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil yang dikendarai Terdakwa Herry Susanto berada dan ketika mau masuk mobil tersebut Para Terdakwa diamankan oleh Polisi dan tujuan Para Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dijual dan uangnya untuk makan/jajan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit handphone merek redmi 6a warna gold dari saku celana depan saksi Rio Darmawan, dan telah memindahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang Saksi Muhammad Chadiq Alfana kemudian dibawa Para Terdakwa keluar dari area pentas musik lalu berjalan menuju mobil yang dikendarai Terdakwa Herry Susanto berada dan tujuan Para Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dijual dan uangnya untuk makan/jajan sehari-hari Para Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi 6a warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya bukanlah kepunyaan dari Para Terdakwa, melainkan kepunyaan saksi Rio Darmawan dan saksi Muhammad Chadiq Alfana, yang mana barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Muhammad Chadiq Alfana mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rio Darmawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Hal 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi 6a warna gold dari saku celana depan saksi Rio Darmawan, dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang Saksi Muhammad Chadiq Alfana yang pada saat menyaksikan konser/pertunjukan musik di di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Rio Darmawan dan saksi Muhammad Chadiq Alfana adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut ada pada saksi Rio Darmawan dan saksi Muhammad Chadiq Alfana, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Rio Darmawan dan saksi Muhammad Chadiq Alfana saksi Rio Darmawan dan saksi Muhammad Chadiq Alfana;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi 6a warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan oleh Para Terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Para Terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Hal 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek redmi 6a warna gold dari saku celana depan saksi Rio Darmawan, dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan dari tas pinggang Saksi Muhammad Chadiq Alfana yang pada saat menyaksikan konser/pertunjukan musik di di area AIM (Armada Town Square) yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang selatan, Kota Magelang tersebut, berawal Para Terdakwa telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Magelang, kemudian Terdakwa Herry Susanto bertugas sebagai supir dan menunggu Para Terdakwa yang lain pada saat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil 1 (satu) unit handphone merek redmi 6a warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo 4 warna hitam berkilau kebiruan tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa yang telah sepakat dalam pembagian tugas antara Para Terdakwa dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Hal 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chadiq Alfana;

- Terdakwa I. sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit handphone oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 dengan SIM Card TRI dengan nomor 0895324155256 dan Sim Card Simpati 081329352225 dan 1 (satu) buah dus book (kotak telephone) handphone oppo reno 4 dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 warna biru kombinasi putih, Yang merupakan milik saksi korban Muhammad Chadiq Alfana maka dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Chadiq Alfana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold dengan Softcase warna Biru dengan IMEI 1 860323044523640 dan IMEI 2 860323044523657 dan 1 (satu) Buah dusbook (kotak telephone) handphone Redmi 6A warna orange dengan nomor IME I : 860323044523640 dan IME 2 : 860323044523657, Yang merupakan milik saksi korban Rio Darmawan maka dikembalikan kepada saksi korban Rio Darmawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu SIGRA tahun 2018 No Rangka: MHKS6DJ2JJ016065 dan No Mesin : 1KRA481916 Type B400RS-

Hal 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2242/PFU, Warna silver Metalik dan STNK a.n YAMIN alamat Jl TN Tinggi Sawah No 4 Rt 1/8 Jakpus, Yang merupakan milik saksi Yamin Bin Arsina maka dikembalikan kepada saksi Yamin Bin Arsina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Tas Gendong terdapat tulisan COOLWEAR warna coklat, 1 (satu) buah Jaket bertuliskan STAYMOVE dibagian depan warna hitam, 1 (satu) Buah kaos warna hitam serta bertuliskan VUIT HOLZ dibagian tengah, 1 (satu) Buah kaos warna hitam serta bertuliskan DOBU JACK, 1 (satu) Buah Jumper Warna Hitam Terdapat Tulisan KEITH HARING dan 1 (satu) Buah Jaket berwarna hitam terdapat tulisan ROUGHNECK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

---Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herry Susanto Bin Djumadi (alm), Terdakwa II. Rio Eka Putra Bin Achsan, Terdakwa III. Rival Sergi Karim Wattimena Bin Reynold David Wattimena (alm), Terdakwa IV. Dwi Riansyah Bin Okki Dwiwana, Terdakwa V. Andika Cahyo Saputro Bin Supono dan Terdakwa VI. Muhammad Sandi Bin Suhandi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone oppo reno 4 warna hitam berkilau kebiruan dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 dengan SIM Card TRI dengan nomor 0895324155256 dan Sim Card Simpati 081329352225;

Hal 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kotak telephone) handphone oppo reno 4 dengan IMEI : 860577044046759 imei 2 : 860577044046742 warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Chadiq Alfana;

c. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold dengan Softcase warna Biru dengan IMEI 1 860323044523640 dan IMEI 2 860323044523657;

d. 1 (satu) Buah dusbook (kotak telephone) handphone Redmi 6A warna orange dengan nomor IME I : 860323044523640 dan IME 2 : 860323044523657.

Dikembalikan kepada saksi Rio Darmawan;

e. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu SIGRA tahun 2018 No Rangka: MHKS6DJ2JJJ016065 dan No Mesin : 1KRA481916 Type B400RS-GMDEJ1OM No Pol B 2242 PFU, Warna silver Metalik dan STNK a.n YAMIN alamat Jl TN Tinggi Sawah No 4 Rt 1/8 Jakpus;

Dikembalikan kepada saksi Yamin Bin Arsina;

f. 1 (satu) buah Tas Gendong terdapat tulisan COOLWEAR warna coklat;

g. 1 (satu) buah Jaket bertuliskan STAYMOVE dibagian depan warna hitam;

h. 1 (satu) Buah kaos warna hitam serta bertuliskan VUIT HOLZ dibagian tengah;

i. 1 (satu) Buah kaos warna hitam serta bertuliskan DOBU JACK;

j. 1 (satu) Buah Jumper Warna Hitam Terdapat Tulisan KEITH HARING;

k. 1 (satu) Buah Jaket berwarna hitam terdapat tulisan ROUGHNECK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Cahaya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutrisnowati.

Hal 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)